



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Riyanto bin Mukodam;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 3 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Dsn Paguan RT 02 RW 03 Ds Jogoyitnan
Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo;
(Domisili) Dsn Paguan RT 06 RW 03 Ds Jogoyitnan
Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sukron Makmun, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukron Makmun, S.H. dan Rekan, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 1 Tembelang, Rojoimo, Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0022/SM-P/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 91/SKK/2022/PN Wsb tanggal 6 Juli 2022, Rosa Kumalasari, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Dahlia IV No. 237 Badran, Kranggan, Temanggung, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 119/SKK/2022/PN Wsb dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 131/SKK/2022/PN Wsb tanggal 1 September 2022 dan kepada Alam Musyadad, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Karangtengah RT 04 RW 05 Tumenggungan, Selomerto, Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 125/SKK/2022/PN Wsb tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk vivo tipe Y 71 warna hitam dengan imei 1 : 869723030660754 dan imei 2 : 869723030660747;Dikembalikan kepada Saksi 1.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198;
- 1 (satu) buah kartu simcard Tri dengan nomer whatsapp 089653242344;
- 1 (satu) kartu sim card Tri lain dengan nomer 089562293549;
- Akun gmail an. slamet.riyanto900303@gmail.com yang telah diubah password / kata sandinya;

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 082330082558 atasnama pengguna sdri Puji Seti Alkafi;
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 089653242344;
- 1 (satu) bendel cetakan percakapan akun whatsapp nomor 082330082558 atasnama sdri Puji Seti Alkafi dengan akun whatsapp sdri Slamet Riyanto dengan nomor 089653242344;
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan akun whatsapp milik sdr Pramono bin Pamuji dengan nomor 082225093366;
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 0821228229353;
- 1 (satu) lembar cetakan percakapan akun whatsapp milik sdr Pramono bin Pamuji dengan akun whatsapp dengan nomor 0821228229353;
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan pengunduhan file dari +62821228229353 yang gagal;

Keseluruhan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa bermohon agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 22.36 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Paguan RW 03 Ds. Jogoyitnan Kecamatan/ Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 hingga tahun 2021 Terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan Saksi 1 kemudian selain sering bertemu antara Terdakwa dengan Saksi 1, antara Terdakwa dan Saksi 1 juga saling berhubungan komunikasi melalui akun whatsapp via telepon maupun videocall dengan nomer Terdakwa 089653242344 dan nomer akun whatsapp Saksi 1 dengan nomer 081227400071 dan 081328703734 sehingga sekitar pada tanggal 10 agustus 2021 saat Terdakwa sedang melakukan panggilan videocall dengan Saksi 1 lalu saat sedang mengobrol berbincang-bincang biasa Saksi 1 pamit hendak mandi namun Terdakwa meminta agar panggilan videocall tersebut tetap terhubung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk melepas semua pakaiannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk melakukan masturbasi/ aktivitas seksual yang dilakukan dengan merangsang alat kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan kemudian pada saat tersebut Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi 1 langsung mengaktifkan aplikasi Xrecorder perekam layar yang telah terinstal di handphone Terdakwa merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomor imei 2 : 354253101762198 lalu merekam panggilan videocall Saksi 1 yang sedang dalam keadaan telanjang melakukan masturbasi kemudian Terdakwa simpan pada perangkat handphone milik Terdakwa dengan file : "VID-20210810-WA0012.mp4" dengan durasi rekaman selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya pada sekitar tahun 2021 hubungan kekasih yang dijalin antara Terdakwa dengan Saksi 1 berakhir sehingga Terdakwa merasa tidak terima dan sakit hati kemudian dengan maksud untuk memperlakukan Saksi 1 dan agar Saksi 1 tidak bisa lagi berpaling kelain hati serta mau berhenti bekerja di counter handpone milik saksi Pramono kemudian Terdakwa yang merasa cemburu dengan saksi Pramono dan dalam keadaan emosi langsung mengaktifkan data internet yang ada pada media elektroniknya yakni berupa handpone milik Terdakwa merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198 lalu membuka aplikasi whatsapp dengan mencari kontak saksi Retno dengan nomer 081227400071, kontak saksi Winda Lestari dengan nomer 089648513308, selanjutnya nomer kontak saksi Anhar Fauzi dengan nomer whatsapp 085600060999, nomer kontak whatsapp saksi Pramono dengan nomer 082225093366 serta nomer kontak whatsapp saksi Puji Setia Alkafi dengan nomer whatsapp 082330082558 selanjutnya Terdakwa mencari file rekaman video dengan file : "VID-20210810-WA0012.mp4" berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik yang berisi rekaman Saksi 1 sedang telanjang dan melakukan masturbasi yang mana file video tersebut telah Terdakwa edit dahulu sehingga pada layar dalam tampilan video bagian kanan bawah terdapat rekaman wajah Terdakwa yang telah ditutupi dengan menambahkan gambar emoticon dengan tujuan agar wajah Terdakwa tidak terlihat kemudian file baru tersebut Terdakwa simpan dan langsung Terdakwa dengan sengaja mengirimkan ke nomer whatsapp Saksi 1 dan juga ke nomer WhatsApp milik adik kandung saksi Retno yaitu saksi Puji serta ke teman teman kerjanya Saksi 1 hingga muncul tanda centang 2 berwarna hitam dan berubah menjadi berwarna biru dengan tujuan agar dibaca oleh nomer tujuan tersebut untuk dapat dibaca, diputar, disimpan, dan diakses oleh nomer nomer whatsapp yang telah dituju oleh Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan video tersebut tanpa seijin terlebih dahulu kepada Saksi 1 yang berisi video saat Saksi 1 dalam keadaan sedang telanjang dan melakukan aktifitas seksual yaitu masturbasi dengan video file nama VID-20220218-WA0055.mp4 dengan status READ pada tanggal 18/02/2022 pukul sekitar 22:38:35 kemudian mengirimkannya juga tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi 1 kepada saksi Puji pada tanggal 19/02/2022 sekitar pukul 19:46:29 dengan label file VID-20220219-WA0054.mp4 dengan status READ sehingga membuat Saksi 1 malu karena video tersebut menjadi beredar tanpa sepengetahuan Saksi 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 875/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1862/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handpone merk VIVO tipe Y 71 warna hitam dengan imei 1 : 869723030660754 dan imei 2 : 869723030660747 tetapi tidak dilengkapi simcard maupun memori eksternal disita dari Saksi 1 *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan* berupa:

1. Data file videos sebanyak 1 (satu) file video dengan file nama VID-20220218-WA0055.mp4, size : 17704093 bytes, modified date : 18/02/2022, time : 22:38:35, jumlah file sebanyak 4447 frame dengan durasi selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik. Rincian file selengkapnya lihat tabel 3;
2. Dari analisa frame per frame dari video berlabel VID-20210810-WA0012.mp4 tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame (selengkapnya lihat bag IV hasil pemeriksaan).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 876/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1863/2022/FKF berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198 beserta simcard simcard 3, ICCID : 89628990007651375361 dan simcard 3 kondisi tidak terpasang, ICCID : 89628930002144036855 tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Slamet Riyanto bin Mukodam ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

1. User account whatsapp dengan account name : hb (owner), username : 6289653242344@s.whatsapp.net, additional name : Bang Riko, mobile 6289653242344;
2. Contact sebanyak 3 (tiga) nama, source : whatsapp dengan rincian contact:
 - a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net entries phone general : +6281227400071, source whatsapp;



b. Contact name : Pram, user ID whatsapp :
6282225093366@s.whatsapp.net entries phone general :
+6282225093366, source whatsapp;

c. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net
entries phone general : +6282330082558, source whatsapp.

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3.

3. Chats WhatsApp antara account name : hb (owner) username
6289653242344@s.whatsapp.net dengan contact name :

a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net
sebanyak 40 pesan pada tanggal 18/02/2022 pukul 22:12:37 sampai
dengan pukul 22:42:12 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4;

b. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net
sebanyak 15 pesan pada tanggal 19/02/2022 pukul 19:30:17 sampai
dengan pukul 19:57:59 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 5.

Bahwa video, gambar, atau foto yang menampilkan aktifitas Saksi 1 tersebut telah Terdakwa kirimkan atau distribusikan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi 1 kepada banyak orang yakni Saksi 1, saksi Puji, saksi Pramono, saksi Anhar, dan saksi Winda dapat dilihat oleh orang lain atau oleh pemilik akun whatsapp teman-teman saksi tersebut;

Perbuatan Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan sejak saat itu kami berpacaran namun sekitar bulan Februari 2021 kami putus;
- Bahwa pada waktu berkenalan dengan Terdakwa status saksi adalah janda dengan satu anak sedangkan Terdakwa mengaku berstatus duda;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa menggunakan HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 089653242344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi menggunakan HP merk VIVO Y71 warna hitam nomor 081328703734;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi namun terjadi pada pagi hari dimana waktu itu saksi sedang berada di dalam kamar saksi baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk kemudian tiba-tiba Terdakwa menghubungi saksi dengan cara video call dimana jika dilihat dari layar gambar Terdakwa saat itu juga sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk melepaskan handuk yang saksi kenakan dan melakukan masturbasi, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian saksi melepas handuk yang saksi kenakan lalu merubah posisi saksi yang saat itu berdiri menjadi berbaring diatas tempat tidur dengan rambut terurai kemudian saksi merubah posisi saksi menjadi setengah jonkok lalu memasukan tiga jari saksi yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ke dalam lubang vagina saksi dan menggerak-geraknya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan masturbasi tersebut saksi menikmatinya hingga mengalami orgasme;
- Bahwa pada waktu melakukan masturbasi tersebut saksi ada menggunakan alat bantuan berupa headset warna putih yang saksi pakai di kedua telinga saksi dan pada waktu melakukan masturbasi saksi sambil melihat layar HP yang menampilkan Terdakwa yang sedang melakukan onani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perbuatan masturbasi saksi tersebut direkam oleh Terdakwa dan perbuatan merekam tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi mau melakukan video call sambil melakukan masturbasi tersebut dikarenakan saat itu saksi merasa yakin jika Terdakwa adalah satu-satunya calon suami saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengetahui ataupun melihat perbuatan saksi maupun Terdakwa pada saat melakukan masturbasi dan onani;
- Bahwa durasi pada saat melakukan video call masturbasi tersebut terjadi selama sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah melakukan video call tersebut saksi ada berpesan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perekaman maupun screenshot dari video call yang sudah dilakukan;
- Bahwa saksi mulai mengetahui jika adegan masturbasi saksi tersebut direkam oleh Terdakwa adalah pada tahun 2021 dimana saat itu hubungan saksi dengan Terdakwa sudah berakhir dan saksi mengetahuinya dari teman kerja

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



saksi yang bernama Winda yang mengatakan jika Terdakwa telah mengirimkan video masturbasi saksi;

- Bahwa sebelum video masturbasi saksi tersebut disebar oleh Terdakwa, Terdakwa pernah mengancam saksi yaitu jika saksi memutuskan hubungan atau tidak mau kembali dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video saksi yang sedang telanjang sambil melakukan masturbasi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa akhirnya mengirimkan video masturbasi tersebut ke nomor saksi yang baru yaitu nomor 081227400071 namun gambarnya telah mengalami editan yaitu dimana gambar wajah Terdakwa telah diganti dengan gambar emoticon;
- Bahwa durasi video masturbasi saksi yang disebar atau didistribusikan Terdakwa tanpa seizin saksi adalah 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik dan sampai saat ini masih tersimpan di HP milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan jika Terdakwa memiliki video yang lain kepada saksi namun saksi tidak mengetahui video yang mana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa menyebarkan video masturbasi saksi adalah agar tidak ada yang boleh memiliki saksi selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan atau mendistribusikan video masturbasi saksi tersebut kepada Winda yang merupakan karyawan Global Phone, Anhar yang merupakan teknisi Global Phone, Pram yang merupakan pemilik counter service Global Phone dan juga kepada adik kandung saksi yang bernama Puji;
- Bahwa saat ini saksi sudah menikah lagi namun tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, saksi pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebarkan atau mendistribusikan video masturbasi saksi tersebut membuat saksi menjadi malu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berkomitmen akan menikahi saksi namun saksi sendirilah yang membatalkan komitmen tersebut dikarenakan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa kami sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi mengetahui jika Terdakwa masih memiliki istri;

2. Puji Seti Alkafi binti Teguh Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 1 karena merupakan kakak kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa saksi juga kenal karena merupakan mantan pacar kakak kandung saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 19.41 WIB Terdakwa yang saat itu menggunakan nomor akun WhatsApp 089653242344 ada mengirimkan video ke akun WhatsApp milik saksi dengan nomor 082330082558;
- Bahwa setelah saksi membuka video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut ternyata memuat adegan Saksi 1 yang sedang telanjang dan melakukan masturbasi dengan durasi sekitar 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan video tersebut dikarenakan setelah saksi membuka dan melihat video tersebut Terdakwa langsung menghapusnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa menyebarkan video tersebut adalah dikarenakan Terdakwa merasa marah setelah diputuskan hubungannya oleh Saksi 1 dikarenakan Saksi 1 akan menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa tersebut dikarenakan sebelum Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi, Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak terima telah diputuskan hubungannya oleh Saksi 1;
- Bahwa saat itu saksi ada mengatakan kepada Terdakwa untuk sadar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video Saksi 1 tersebut membuat Saksi 1 menjadi malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anhar Fauzi bin Abu Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi waktu SMP sedangkan dengan Saksi 1 saksi juga mengenalnya karena merupakan rekan kerja saksi di counter servis Global Phone dan antara Terdakwa dengan Saksi 1 pernah memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi di tahun 2021 siang hari pada waktu itu saksi sedang bekerja di counter service Global Phone dan tiba-tiba Terdakwa mengirimkan video ke akun WhatsApp milik saksi dan saat itu saksi sempat membukanya selama 3 (tiga) detik setelah itu video tersebut loading dan akhirnya tidak bisa dibuka lagi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dalam video tersebut adalah gambar Saksi 1 yang tanpa mengenakan sehelai pakaian dan sedang duduk diatas kasur;
- Bahwa saksi sangat yakin jika perempuan yang ada di video tersebut adalah Saksi 1 karena dari mukanya sudah sangat jelas;
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman video tersebut saksi segera melaporkannya kepada Pramono selaku pemilik counter service Global Phone;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Pramono juga menceritakan jika dirinya ada menerima kiriman video tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki nomor saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah meminta nomor WhatsApp saksi kepada Winda yang juga merupakan rekan kerja saksi di counter service Global Phone;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan video tersebut dan setelah mendapat kiriman video tersebut saksi langsung memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali itu saja mengirimkan video kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi dengan nomor yang berbeda-beda namun Terdakwa mengakui jika nomor tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Pramono bin Pamuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik akun WhatsApp dengan nomor HP 082225093366;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 1 yang merupakan rekan kerja saksi di counter service Global Phone sedangkan dengan Terdakwa saksi juga mengenalnya karena merupakan mantan pacar dari Saksi 1;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10.52 WIB saksi ada menerima kiriman video melalui akun WhatsApp dari nomor 0821228229353 yang merupakan nomor milik Terdakwa;
- Bahwa durasi video tersebut sekitar 1 (satu) menit 7 (tujuh) detik namun saksi belum sempat melihat videonya dikarenakan video tersebut menayangkan hal yang bermuatan asusila dan tidak pantas saksi lihat;
- Bahwa saksi mengenali pemeran wanita dalam video yang dikirimkan kepada saksi tersebut yaitu Saksi 1 yang tanpa mengenakan pakaian dan sedang melakukan maturbasi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kiriman video tersebut kemudian saksi memberitahunya kepada Saksi 1 lalu Saksi 1 merasa malu dan langsung izin pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Winda Lestari binti Kusnito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 1 yang merupakan rekan kerja saksi di counter service Global Phone sedangkan dengan Terdakwa saksi juga mengenalnya karena merupakan mantan pacar dari Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat saksi ingat lagi namun terjadi pada tahun 2021 saksi pernah mendapatkan kiriman video melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang tidak saksi kenal;
- Bahwa nomor pengirim video tersebut tidak tersimpan dalam handphone milik saksi namun jika dilihat dari riwayat pesan masuk saksi yakin jika nomor tersebut milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sempat mengirim pesan WhatsApp ke nomor saksi dengan menggunakan beberapa nomor yang berbeda;
- Bahwa video yang dikirimkan kepada saksi tersebut berisi rekaman layar dari sebuah obrolan panggilan video antara Saksi 1 yang saat itu sedang melakukan kegiatan masturbasi dalam keadaan telanjang tanpa memakai baju sama sekali diatas kasur di dalam ruangan sementara di bagian bawah video terdapat lawan bicara yang sengaja ditutupi wajahnya dengan emoticon;
- Bahwa saksi belum sempat melihat video tersebut secara keseluruhan dikarenakan pengirimnya sudah lebih dahulu menarik/ menghapusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain saksi ada juga 2 (dua) orang lain yang menerima kiriman video tersebut dari Terdakwa yaitu Anhar dan Pramono;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan penyebaran video Saksi 1 tersebut membuat Saksi 1 menjadi malu dan terganggu dalam urusan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA., bin Ohan Sehabudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli di bidang ITE dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Keterangan Ahli dari Polres Wonosobo Nomor: B/518/Res.2.5./III/2022/Res. Wsb tanggal 15 Maret 2022, dan Surat Tugas Nomor: 74/DJAI.1/KP.01.06/04/2022 tanggal 20 April 2022;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1997 lulus SDN Bangkir di Sumedang, Jawa Barat.
 2. 2000 lulus SMPN 1 Cimanggung di Sumedang, Jawa Barat.
 3. 2003 lulus SMAN 1 Tanjungsari di Sumedang, Jawa Barat.
 4. 2009 lulus S1 Fakultas di Universitas Islam Bandung (UNISBA).
 5. 2016 lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI).
- Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan:
 1. Tim penyusun RUU Perubahan UU ITE tahun 2011-2016.
 2. Tim Penyusun RUU Tata Cara Intersepsi 2011 sekarang.
 3. Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 2011-2012.
 4. Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008.
 5. Bimbingan Teknis UU ITE tahun 2011.
 6. Bimbingan Teknis Indeks Keamanan informasi tahun 2011.
 7. Sertifikasi Legal Audit (Certified Legal Audit) di Jimly School Lawa and Government 2016.
 - Riwayat Pekerjaan:
 1. CPNS Tahun 2011.
 2. Analis Hukum Bagian Hukum dan Kerja sama Ditjen Aplikasi Informatika tahun 2011 – 2018.
 3. Kasubag Penyusunan Rancangan Peraturan 2018 – 2020.
 4. Subkoordinator Penyusunan Rancangan Peraturan 2018 – 2020.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu melihatnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten melanggar norma kesusilaan termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyebarluasan konten pornografi;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik, contohnya broadcast message ke banyak pihak;
- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik, contohnya mengirimkan SMS, mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan Messsanger;
- Bawha yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Contohnya memposting di blog atau membuat status di facebook;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap pengertian kata “dengan sengaja” berarti juga dengan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens and wetens*, yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang diperbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitu haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, sedangkan arti kata “tanpa hak” dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang siapa yang membuat video yang memiliki konten kesusilaan tetapi melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat jika hanya membuat dan menyimpan rekaman video asusila tidak termasuk dalam unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang diatur dalam pasal tersebut adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa ahli berpendapat jika video call secara pribadi dilakukan oleh 2 (dua) orang atas dasar suka sama suka tidak melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi jika terdapat rekaman video call tersebut disebarluaskan kepada orang lain maka melanggar ketentuan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang penyebaran video atas ijin atau tanpa ijin orang yang dijadikan objek yang direkam, tetapi setiap perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dilarang;
- Bahwa akun WhatsApp dapat digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa *screenshoot* merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa kiriman rekaman video dalam percakapan WhatsApp yang telah dihapus oleh pengirim sehingga dalam tampilan percakapan muncul kalimat "pesan ini telah dihapus" masih dapat dilihat kembali oleh Penerima dan/atau orang lain

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah sempat disimpan, jika tidak sempat disimpan maka sudah tidak dapat diakses Kembali;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap perkara ini Terdakwa dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak bahkan tanpa seizin perempuan tersebut lalu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa perempuan yang melakukan video call dengan seorang laki-laki yang menampilkan perempuan tersebut dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena meskipun ada kegiatan mentransmisikan, hal tersebut dilakukan secara privat dan saling setuju dalam artian suka sama suka dan tidak ada yang keberatan sehingga unsur sengaja dan tanpa haknya menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 dikarenakan Saksi 1 merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi 1 sejak tahun 2019 hingga bulan Februari 2022 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi 1 sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi namun terjadi di tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan panggilan video WhatsApp ke nomor Saksi 1 dimana waktu itu awalnya kami saling mengobrol-ngobrol seperti biasa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi 1 pamit hendak mandi namun saat itu Terdakwa meminta panggilan video call tersebut tetap terhubung atau tidak dimatikan setelah itu Terdakwa meminta Saksi 1 untuk melepas semua pakaiannya dan melakukan kegiatan masturbasi dan saat itu Saksi 1 mau mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi yang dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa segera mengaktifkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Xrecorder (perekam layar) yang telah terinstal di HP milik Terdakwa dan merekam adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi dan dalam keadaan telanjang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi 1;

- Bahwa durasi rekaman adegan masturbasi Saksi 1 dan dalam keadaan telanjang yang Terdakwa rekam adalah selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J6+ warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 354253101762190M dan nomor IMEI 2: 354253101762198 milik Terdakwa, serta menggunakan Xrecorder (perekam layar) yang Terdakwa download melalui Playstore di Hp Terdakwa;
- Bahwa rekaman video tersebut Terdakwa simpan di perangkat handphone Terdakwa dengan nama folder "File Saya", kemudian masuk di "penyimpanan Internal", setelah itu masuk dalam folder "Whatsapp", kemudian masuk folder "Media", kemudian masuk ke folder "Whatsapp Video", kemudian dalam daftar paling atas terdapat file rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik, yang berisi Sdri. Retno Setyaning sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dengan nama file : "VID-20210810-WA0012.mp4", kemudian dalam folder "sent" juga terdapat 2 (dua) file rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut dengan menggunakan kartu simcard TRI dengan nomor WhatsApp 089653242344 yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2016 sampai saat ini namun selain itu Terdakwa juga memiliki 1 (satu) kartu simcard TRI lain, dengan nomor 089562293549 yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan paket data internet saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransmisikan atau mendistribusikan video adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut kepada beberapa orang yaitu Saksi 1, saksi Winda, saksi Anhar, saksi Pramono (ketiganya merupakan rekan kerja Saksi 1 di Global Service HP Wonosobo) dan saksi Puji Seti Alkafi (adik kandung saksi Retno Setyaning);
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi Winda yaitu pada bulan April 2021 dan terakhir Terdakwa mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi Puji Seti Alkafi pada sekitar bulan Februari 2022 dimana saat mengirim rekaman video tersebut Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan kartu simcard TRI dengan nomor Whatsapp 089653242344 yang ada di handphone merk Samsung type J6+ warna hitam, dengan nomor

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 354253101762190 dan nomor IMEI 2: 354253101762198, tetapi Terdakwa menggunakan nomor 089562293549 untuk menghidupkan paket data internet;

- Bahwa perbuatan mengirimkan video tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengaktifkan paket data Terdakwa kemudian Terdakwa membuka aplikasi Whatsapp di handphone Terdakwa dan mencari nama kontak Saksi 1 dengan nomor 081328043734, saksi Winda dengan nomor WhatsApp 089648513308, saksi Anhar dengan nomor WhatsApp 085600060999, saksi Pramono dengan nomor WhatsApp 082225093366, dan saksi Puji Seti Alkafi dengan nomor WhatsApp 082330082558, selanjutnya saya mencari file rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik yang berisi Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang untuk didistribusikan dan/ atau ditransmisikan kepada saksi Winda, saksi Anhar, saksi Pramono dan saksi Puji Seti Alkafi, setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat dan terlihat centang 2 (dua) pada pesan yang semula berwarna hitam berubah menjadi warna biru yang berarti orang dituju sudah membaca pesan yang Terdakwa kirim tersebut, setelah memastikan orang-orang tersebut membaca pesan yang Terdakwa kirim kemudian rekaman video tersebut Terdakwa tarik / Terdakwa hapus untuk semua orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dikarenakan Terdakwa cemburu karena Saksi 1 diam-diam menjalin hubungan dengan saksi Pramono dan ketika Terdakwa meminta Saksi 1 untuk keluar dari tempat kerjanya, Saksi 1 menolak permintaan saksi tersebut, kemudian akhirnya saksi mengirimkan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik yang berisi Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang kepada rekan-rekan kerjanya supaya Saksi 1 malu dan akhirnya keluar dari tempat kerjanya;
- Bahwa selain itu tujuan Terdakwa menyebarkan video Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Saksi 1 karena Terdakwa telah meninggalkan dan menceraikan istri Terdakwa demi Saksi 1 tetapi Saksi 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan akan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y 71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723030660754 dan Imei 2 : 869723030660747.
2. 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi.
3. 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 089653242344.
4. 1 (satu) bendel cetakan percakapan akun WhatsApp nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi dengan akun WhatsApp Sdr. Slamet Riyanto dengan nomor 089653242344.
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung type J.6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354253101762190 dan nomor Imei 2 : 354253101762198.
6. 1 (satu) buah kartu sim card Tri dengan nomor WhatsApp : 089653242344; - 1 (satu) kartu sim card Tri lain dengan nomor : 089562293549.
7. Akun gmail a.n. "slamet.riyanto900303@gmail.com" yang telah diubah password / kata sandinya.
8. 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan nomor 082225093366.
9. 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353.
10. 1 (satu) lembar cetakan percakapan akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353.
11. 1 (satu) lembar cetakan tampilan pengunduhan file dari +62821228229353 yang gagal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

- A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 875/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1862/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handpone merk VIVO tipe Y 71 warna hitam dengan imei 1 : 869723030660754 dan imei 2 : 869723030660747 tetapi tidak dilengkapi simcard maupun memori eksternal disita dari Saksi 1 *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan* berupa:



1. Data file videos sebanyak 1 (satu) file video dengan file nama VID-20220218-WA0055.mp4, size : 17704093 bytes, modified date : 18/02/2022, time : 22:38:35, jumlah file sebanyak 4447 frame dengan durasi selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik. Rincian file selengkapnya lihat tabel 3;
 2. Dari analisa frame per frame dari video berlabel VID-20210810-WA0012.mp4 tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame (selengkapnya lihat bag IV hasil pemeriksaan).
- B. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 876/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1863/2022/FKF berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198 beserta simcard simcard 3, ICCID : 89628990007651375361 dan simcard 3 kondisi tidak terpasang, ICCID : 89628930002144036855 tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Slamet Riyanto bin Mukodam ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:
1. User account WhatsApp dengan account name : hb (owner), username : 6289653242344@s.whatsapp.net, additional name : Bang Riko, mobile 6289653242344;
 2. Contact sebanyak 3 (tiga) nama, source : WhatsApp dengan rincian contact:
 - a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net entries phone general : +6281227400071, source whatsapp;
 - b. Contact name : Pram, user ID whatsapp : 6282225093366@s.whatsapp.net entries phone general : +6282225093366, source whatsapp;
 - c. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net entries phone general : +6282330082558, source whatsapp.
- Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3.



3. Chats WhatsApp antara account name : hb (owner) username 6289653242344@s.whatsapp.net dengan contact name :

- a. Contact name : ♥, user ID WhatsApp : 6281227400071@s.whatsapp.net sebanyak 40 pesan pada tanggal 18/02/2022 pukul 22:12:37 sampai dengan pukul 22:42:12 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4;
- b. Contact name : Puji, user ID WhatsApp : 6282330082558@s.whatsapp.net sebanyak 15 pesan pada tanggal 19/02/2022 pukul 19:30:17 sampai dengan pukul 19:57:59 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 dikarenakan Saksi 1 merupakan mantan pacar Terdakwa dimana antara Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi 1 sejak tahun 2019 hingga bulan Februari 2022 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi 1 sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi 1 juga sedang berada di dalam kamar rumahnya kemudian Terdakwa melakukan panggilan video WhatsApp ke nomor Saksi 1 dimana waktu itu awalnya mereka saling mengobrol-ngobrol seperti biasa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pada saat Saksi 1 pamit hendak mandi namun Terdakwa meminta panggilan video call tersebut tetap terhubung atau tidak dimatikan setelah itu Terdakwa meminta Saksi 1 untuk melepas semua pakaiannya dan melakukan kegiatan masturbasi dan saat itu Saksi 1 mau mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa segera mengaktifkan aplikasi Xrecorder (perekam layar) yang telah terinstal di HP milik Terdakwa dan merekam adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi dan dalam keadaan telanjang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi 1;
- Bahwa durasi rekaman adegan masturbasi Saksi 1 dalam keadaan telanjang yang Terdakwa rekam adalah selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik dan Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J6+ warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 354253101762190M dan nomor IMEI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354253101762198 milik Terdakwa serta menggunakan Xrecorder (perekam layar) yang Terdakwa download melalui Playstore di Hp Terdakwa;

- Bahwa rekaman video tersebut Terdakwa simpan di perangkat handphone Terdakwa dengan nama folder "File Saya", kemudian masuk di "penyimpanan Internal", setelah itu masuk dalam folder "Whatsapp", kemudian masuk folder "Media", kemudian masuk ke folder "Whatsapp Video", kemudian dalam daftar paling atas terdapat file rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik, yang berisi Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dengan nama file : "VID-20210810-WA0012.mp4", kemudian dalam folder "sent" juga terdapat 2 (dua) file rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut dengan menggunakan kartu simcard TRI dengan nomor WhatsApp 089653242344 yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2016 sampai saat ini namun selain itu Terdakwa juga memiliki 1 (satu) kartu simcard TRI lain, dengan nomor 089562293549 yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan paket data internet saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransmisikan atau mendistribusikan video adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut kepada beberapa orang yaitu:
 - a. Saksi 1, pemilik nomor 081227400071, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2021.
 - b. Saksi Puji Seti Alkafi, pemilik nomor 082330082558, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2021.
 - c. Saksi Pramono, pemilik nomor 082225093366 pada tanggal 11 September 2021.
 - d. Saksi Winda Lestari, pada tahun 2021.
 - e. Saksi Anhar Fauzi, pada tahun 2021.
- Bahwa untuk memperkuat isi video yang telah ditransmisikan atau didistribusikan oleh Terdakwa berupa video asusila yaitu berupa kegiatan Saksi 1 yang sedang melakukan kegiatan masturbasi yang dalam keadaan telanjang maka telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 875/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1862/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handpone merk VIVO tipe Y 71 warna hitam dengan imei 1 : 869723030660754 dan imei 2 :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869723030660747 tetapi tidak dilengkapi simcard maupun memori eksternal disita dari Saksi 1 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

1. Data file videos sebanyak 1 (satu) file video dengan file nama VID-20220218-WA0055.mp4, size : 17704093 bytes, modified date : 18/02/2022, time : 22:38:35, jumlah file sebanyak 4447 frame dengan durasi selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik. Rincian file selengkapnya lihat tabel 3;
2. Dari analisa frame per frame dari video berlabel VID-20210810-WA0012.mp4 tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame (selengkapnya lihat bag IV hasil pemeriksaan).
- Bahwa untuk memperkuat adanya perbuatan mentransmisikan atau mendistribusikan video kegiatan Saksi 1 yang sedang melakukan kegiatan masturbasi yang dalam keadaan telanjang maka telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 876/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1863/2022/FKF berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198 beserta simcard simcard 3, ICCID : 89628990007651375361 dan simcard 3 kondisi tidak terpasang, ICCID : 89628930002144036855 tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Slamet Riyanto bin Mukodam ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:
 1. User account whatsapp dengan account name : hb (owner), username : 6289653242344@s.whatsapp.net, additional name : Bang Riko, mobile 6289653242344;
 2. Contact sebanyak 3 (tiga) nama, source : whatsapp dengan rincian contact:
 - a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net entries phone general : +6281227400071, source whatsapp;
 - b. Contact name : Pram, user ID whatsapp : 6282225093366@s.whatsapp.net entries phone general : +6282225093366, source whatsapp;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb



c. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net
entries phone general : +6282330082558, source whatsapp.

Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3.

3. Chats whatsapp antara account name : hb (owner) username
6289653242344@s.whatsapp.net dengan contact name :

a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net
sebanyak 40 pesan pada tanggal 18/02/2022 pukul 22:12:37 sampai
dengan pukul 22:42:12 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4;

b. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net
sebanyak 15 pesan pada tanggal 19/02/2022 pukul 19:30:17 sampai
dengan pukul 19:57:59 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 5.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dikarenakan Terdakwa cemburu karena Saksi 1 diam-diam menjalin hubungan dengan saksi Pramono dan ketika Terdakwa meminta Saksi 1 untuk keluar dari tempat kerjanya, Saksi 1 menolak permintaan saksi tersebut, kemudian akhirnya saksi mengirimkan rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik yang berisi Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang kepada rekan-rekan kerjanya supaya Saksi 1 malu dan akhirnya keluar dari tempat kerjanya;
- Bahwa selain itu tujuan Terdakwa menyebarkan video Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Saksi 1 karena Terdakwa telah meninggalkan dan menceraikan istri Terdakwa demi Saksi 1 tetapi Saksi 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan akan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak".
3. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mendefinisikan kata “orang” yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang dikategorikan sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “dengan sengaja” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*) (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis atau dengan kata lain seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dari dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan yang dimaksud dengan kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Pasal 1 angka 3 telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa Terdakwa sudah mengenal dengan Saksi 1 sebelumnya dikarenakan Saksi 1 merupakan mantan pacar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi 1 sejak tahun 2019 hingga bulan Februari 2022 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi 1 sudah pernah melakukan hubungan badan;

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana pada waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan Saksi 1 juga sedang berada di dalam kamar rumahnya kemudian Terdakwa melakukan panggilan video WhatsApp ke nomor Saksi 1 dimana waktu itu awalnya mereka saling mengobrol-ngobrol seperti biasa;

Bahwa tidak berapa lama kemudian pada saat Saksi 1 pamit hendak mandi namun Terdakwa meminta panggilan video call tersebut tetap terhubung atau tidak dimatikan setelah itu Terdakwa meminta Saksi 1 untuk melepas semua pakaiannya dan melakukan kegiatan masturbasi dan saat itu Saksi 1 mau mengikuti permintaan Terdakwa;

Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melihat adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi dalam keadaan telanjang tersebut lalu Terdakwa segera mengaktifkan aplikasi Xrecorder (perekam layar) yang telah terinstal di HP milik Terdakwa dan merekam adegan Saksi 1 yang sedang melakukan masturbasi dan dalam keadaan telanjang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi 1;

Bahwa durasi rekaman adegan masturbasi Saksi 1 dalam keadaan telanjang yang Terdakwa rekam adalah selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik dan Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J6+ warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 354253101762190M dan nomor IMEI 2: 354253101762198 milik Terdakwa serta dengan menggunakan Xrecorder (perekam layar) yang Terdakwa download melalui Playstore di Hp Terdakwa;

Bahwa kemudian rekaman video tersebut Terdakwa simpan di perangkat handphone Terdakwa dengan nama folder "File Saya", kemudian masuk di "penyimpanan Internal", setelah itu masuk dalam folder "Whatsapp", kemudian masuk folder "Media", kemudian masuk ke folder "Whatsapp Video", kemudian dalam daftar paling atas terdapat file rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik, yang berisi Saksi 1 sedang melakukan masturbasi dengan posisi telanjang dengan nama file : "VID-20210810-WA0012.mp4", kemudian dalam folder "sent" juga terdapat 2 (dua) file rekaman video tersebut;

Bahwa Terdakwa merekam adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut dengan menggunakan kartu simcard TRI dengan nomor WhatsApp 089653242344 yang Terdakwa gunakan sejak tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini namun selain itu Terdakwa juga memiliki 1 (satu) kartu simcard TRI lain, dengan nomor 089562293549 yang Terdakwa pergunakan untuk menghidupkan paket data internet saja;

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2021 hubungan antara Terdakwa dan Saksi 1 mulai renggang dan sering terjadi pertengkaran hal tersebut dipicu kecurigaan Terdakwa yang merasa cemburu karena Saksi 1 diam-diam menjalin hubungan dengan saksi Pramono dan ketika Terdakwa meminta Saksi 1 untuk keluar dari tempat kerjanya namun Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa tersebut hingga akhirnya sekitar bulan Februari 2021 hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi 1 putus sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi 1 karena Terdakwa telah meninggalkan dan menceraikan istri Terdakwa demi Saksi 1 tetapi Saksi 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan akan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan merasa sakit hati dengan Saksi 1 kemudian Terdakwa menyebarkan video adegan masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut kepada beberapa orang, antara lain yaitu:

- a. Saksi 1, pemilik nomor 081227400071, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2021.
- b. Saksi Puji Seti Alkafi, pemilik nomor 082330082558, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2021.
- c. Saksi Pramono, pemilik nomor 082225093366 pada tanggal 11 September 2021.
- d. Saksi Winda Lestari, pada tahun 2021.
- e. Saksi Anhar Fauzi, pada tahun 2021,

dan adalah fakta pula berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika saksi-saksi menjadi tahu isi dari video tersebut setelah dikirimkan oleh Terdakwa yaitu mengetahui siapa pemerannya dan apa perbuatannya yaitu kegiatan Saksi 1 yang sedang melakukan perbuatan masturbasi dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa perbuatan penyebaran video masturbasi Saksi 1 yang dalam keadaan telanjang tersebut menurut hukum merupakan bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan, dan terhadap video tersebut menurut hukum juga merupakan bentuk dari Informasi Elektronik yang sesaat setelah menerima kiriman dan dilihat oleh Saksi 1, saksi Puji Seti Alkafi, saksi Winda Lestari, saksi Anhar Fauzi dan saksi Parmono maka Informasi Elektronik tersebut menjadi Dokumen Elektronik di HP masing-masing saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat pembuktian apakah benar perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan video kegiatan Saksi 1 yang sedang melakukan kegiatan masturbasi yang dalam keadaan telanjang maka telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 876/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1863/2022/FKF berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung type J6+ warna hitam dengan nomor imei 1 : 354253101762190 dan nomer imei 2 : 354253101762198 beserta simcard simcard 3, ICCID : 89628990007651375361 dan simcard 3 kondisi tidak terpasang, ICCID : 89628930002144036855 tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Slamet Riyanto bin Mukodam ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa:

1. User account whatsapp dengan account name : hb (owner), username : 6289653242344@s.whatsapp.net, additional name : Bang Riko, mobile 6289653242344;
2. Contact sebanyak 3 (tiga) nama, source : whatsapp dengan rincian contact:
 - a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net entries phone general : +6281227400071, source whatsapp;
 - b. Contact name : Pram, user ID whatsapp : 6282225093366@s.whatsapp.net entries phone general : +6282225093366, source whatsapp;
 - c. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net entries phone general : +6282330082558, source whatsapp.Rincian user account dan contact selengkapnya lihat tabel 3.
3. Chats whatsapp antara account name : hb (owner) username 6289653242344@s.whatsapp.net dengan contact name :
 - a. Contact name : ♥, user ID whatsapp : 6281227400071@s.whatsapp.net sebanyak 40 pesan pada tanggal 18/02/2022 pukul 22:12:37 sampai dengan pukul 22:42:12 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 4;
 - b. Contact name : Puji, user ID whatsapp : 6282330082558@s.whatsapp.net sebanyak 15 pesan pada tanggal 19/02/2022 pukul 19:30:17 sampai dengan pukul 19:57:59 dengan isi pesan selengkapnya lihat tabel 5.

Menimbang, bahwa lebih dari untuk memperkuat pembuktian apakah benar isi dari video yang distribusikan dan/ atau ditransmisikan Terdakwa



merupakan video asusila yaitu berupa kegiatan Saksi 1 yang sedang melakukan kegiatan masturbasi dalam keadaan telanjang maka telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 875/FKF/2022 tanggal 8 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., kemudian Buyung Gde Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S. Kom., serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., bahwa pada bagian kesimpulan menerangkan terhadap barang bukti nomor BB-1862/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handpone merk VIVO tipe Y 71 warna hitam dengan imei 1 : 869723030660754 dan imei 2 : 869723030660747 tetapi tidak dilengkapi simcard maupun memori eksternal disita dari Saksi 1 *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan* berupa:

1. Data file videos sebanyak 1 (satu) file video dengan file nama VID-20220218-WA0055.mp4, size : 17704093 bytes, modified date : 18/02/2022, time : 22:38:35, jumlah file sebanyak 4447 frame dengan durasi selama 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik. Rincian file selengkapnya lihat tabel 3;
2. Dari analisa frame per frame dari video berlabel VID-20210810-WA0012.mp4 tersebut menunjukkan bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame (selengkapnya lihat bag IV hasil pemeriksaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim telah melihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video asusila yaitu video tentang kegiatan Saksi 1 yang sedang masturbasi dalam keadaan telanjang kepada Saksi 1, saksi Puji Seti Alkafi, saksi Winda Lestari, saksi Anhar Fauzi dan saksi Parmono sehingga dapat diketahui dan dilihat oleh saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua (Ad.2) diatas yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak menjadi telah terpenuhi pula hal tersebut didasari atas pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan jika tujuan Terdakwa menyebarkan video tersebut dikarenakan merasa sakit hati dengan Saksi 1 karena Terdakwa telah meninggalkan dan menceraikan istri Terdakwa demi Saksi 1 tetapi Saksi 1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa dan akan menikah dengan laki-laki lain, dimana dari tujuan Terdakwa tersebut dapat dilihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dalam perbuatan penyebaran video dan penyebaran tersebut diketahui sendiri akan tujuan dan maksudnya oleh Terdakwa serta dengan didasari fakta jika perbuatan penyebaran video tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi 1, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y 71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723030660754 dan Imei 2 : 869723030660747, yang telah disita dari Saksi 1, maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J.6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354253101762190 dan nomor Imei 2 : 354253101762198, 1 (satu) buah kartu sim card Tri dengan nomor WhatsApp : 089653242344; - 1 (satu) kartu sim card Tri lain dengan nomor : 089562293549 dan Akun gmail a.n. "slamet.riyanto900303@gmail.com" yang telah diubah password / kata sandinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi, 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 089653242344, 1 (satu) bendel cetakan percakapan akun WhatsApp nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi dengan akun WhatsApp Sdr. Slamet Riyanto dengan nomor 089653242344, 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan nomor 082225093366, 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353, 1 (satu) lembar cetakan percakapan akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353 dan 1 (satu) lembar cetakan tampilan pengunduhan file dari +62821228229353 yang gagal, yang sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai pengguna media elektronik yang baik.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi 1 menjadi sangat malu dan tercemar nama baiknya dan nama baik keluarganya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan anak Saksi 1 yang masih kecil rentan terkena bullying dan tercemar nama baiknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Juncto Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Riyanto bin Mukodam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y 71 warna hitam dengan Imei 1 : 869723030660754 dan Imei 2 : 869723030660747.

Dikembalikan kepada Saksi 1.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J.6+ warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354253101762190 dan nomor Imei 2 : 354253101762198.
- 1 (satu) buah kartu sim card Tri dengan nomor WhatsApp : 089653242344; - 1 (satu) kartu sim card Tri lain dengan nomor : 089562293549.
- Akun gmail a.n. "slamet.riyanto900303@gmail.com" yang telah diubah pasword / kata sandinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi.
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 089653242344.
- 1 (satu) bendel cetakan percakapan akun WhatsApp nomor 082330082558 atas nama pengguna Sdri. Puji Seti Alkafi dengan akun WhatsApp Sdr. Slamet Riyanto dengan nomor 089653242344.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan nomor 082225093366.
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan profil akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353.
- 1 (satu) lembar cetakan percakapan akun WhatsApp milik Sdr. Pramono bin Pamuji dengan akun WhatsApp dengan nomor 0821228229353.
- 1 (satu) lembar cetakan tampilan pengunduhan file dari +62821228229353 yang gagal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H., M.H.